

Penetapan Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Pulo Ampel

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Nomor 147/Hk.03.1-Kpt/3604/Kpu-Kab/VI/2020 Tentang Penetapan Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Pulo Ampel Kabupaten Serang Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Serang Tahun 2020.

ABSTRAK: bahwa untuk melaksanakan ketentuan ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan ayat (6) Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, dalam melaksanakan tugas Panitia Pemungutan Suara dibantu oleh Sekretariat yang berasal dari pegawai desa/kelurahan, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Sekretaris Panitia Pemungutan Suara dan staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Pulo Ampel Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang ini adalah : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Nomor 89/HK.03.1-Kpt/3604/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Lanjutan Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Nomor 118/HK.03.1-Kpt/3604/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Puloampel Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Serang Tahun 2020.

MEMPERHATIKAN: Keputusan Kepala Desa Puloampel Nomor 141/KEP.KADES014/DS. 2001/VI/2020 Tentang Pengangkatan Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Puloampel Kecamatan Puloampel Kabupaten Serang Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Serang Tahun 2020;
Keputusan Kepala Desa Sumuranja Nomor 141/KEP.10/VI/2020 Tentang Pengangkatan Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sumuranja Kecamatan Puloampel Kabupaten Serang Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Serang Tahun 2020;
Keputusan Kepala Desa Salira Nomor 141/KEP.8/DS.2005/VI/2020 Tentang Pengangkatan Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Salira Kecamatan Puloampel Kabupaten Serang Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Serang Tahun 2020;
Keputusan Kepala Desa Pulo Panjang Nomor 141.1/KEP.004/DS.2009/VI/2020 Tentang Pengangkatan Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Dan Staf Sekretariat

Panitia Pemungutan Suara Desa Pulo Panjang Kecamatan Puloampel Kabupaten Serang Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Serang Tahun 2020;
Keputusan Kepala Desa Kedungsoka Nomor 001 013/DS.2004/VI/2020 Tentang Pengangkatan Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kedungsoka Kecamatan Puloampel Kabupaten Serang Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Serang Tahun 2020;
Keputusan Kepala Desa Mangunreja Nomor 285/KEP.KADES/033/DS-2003/VI/2020 Tentang Pengangkatan Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Mangunreja Kecamatan Puloampel Kabupaten Serang Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Serang Tahun 2020;
Keputusan Kepala Desa Banyuwangi Nomor 141/KEP.006-PEMDES/2020 Tentang Pengangkatan Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Banyuwangi Kecamatan Puloampel Kabupaten Serang Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Serang Tahun 2020;
Keputusan Kepala Desa Margasari Nomor 141.1/KEP.17/PEMDES/2020 Tentang Pengangkatan Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Margasari Kecamatan Puloampel Kabupaten Serang Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Serang Tahun 2020;
Keputusan Kepala Desa Argawana Nomor 141.1/12/DS-2006/VI/2020 Tentang Pengangkatan Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Argawana Kecamatan Puloampel Kabupaten Serang Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Serang Tahun 2020;

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Nomor 147/Hk.03.1-Kpt/3604/Kpu-Kab/VI/2020 diatur tentang : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Tentang Penetapan Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Pulo Ampel Kabupaten Serang Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Serang Tahun 2020.

CATATAN:

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang berlaku sejak ditetapkan tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021
- Lampiran 8 halaman